

SINOPSIS

Dalam sebuah proses kebijakan, hal yang paling sulit eksekusinya adalah implementasi kebijakan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis mengangkat implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Magelang sebagai judul dan tema skripsi. Kabupaten Magelang merespon keluarnya PP Nomor 8 Tahun 2003 dengan mengeluarkan beberapa Perda yang salah satunya adalah Perda No 15 Tahun 2004 mengenai Tugas, Fungsi, Kedudukan serta wewenang Sekretariat Kabupaten Magelang.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif dan disajikan dengan metode analisis kualitatif serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan proses implementasi kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diawali dengan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang kepada seluruh jajaran Aparatur Pemerintahan di bawah Bupati, atau lebih tepatnya subjek yang dikenai Kebijakan tersebut. Kemudian Pemerintah merespons adanya PP tersebut dengan mulai merancang materi Raperda dan merumuskan SOTK. Dalam tahap ini, ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan. Kemudian tahap menyampaikan Raperda kepada DPRD Kabupaten Magelang lalu dibahas oleh DPRD dan masing-masing pihak memepertahankan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Tahapan yang terakhir adalah pengesahan Raperda menjadi Peraturan Daerah dan mulai diberlakukan. Penulis juga membahas mengenai perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2003. Perubahan yang terjadi juga menunjukkan bahwa banyak aspek yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Ada aspek hukum dan struktural yaitu berkaitan dengan Peraturan yang mengikat, aspek sumber daya manusia atau aparatur yaitu bagian dari Pemerintahan Kabupaten Magelang yang merupakan subjek yang dikenai kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, aspek sumber dana yaitu kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan kelangsungan kegiatan daerah, dan tentu saja aspek kewenangan yang dilimpahkan pusat kepada daerah dimana daerah punya hak mengatur daerahnya meskipun hanya bersifat residual saja. Daerah hanya diberi kesempatan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis semata. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambatnya bisa dianalisa dari aspek-aspek tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil antara lain bahwa secara umum penyelenggaraan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan Kab. Magelang telah mencakup beberapa hal baik yang bersifat mengikat maupun pertimbangan-pertimbangan yang berkembang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang. Saran yang diajukan penulis antara lain adalah penyempurnaan struktur sehingga PP No 8 Tahun 2003 benar-benar tercermin optimalisasi PAD untuk mendukung kerja Pemda dan